

PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA LAHAN SAWAH

--Pada hari ini Jumat,Tanggal DuaBelas, Bulan Juni, Tahun Dua Ribu DuaPuluh(12-06-2020), jam lima belaslewatempatpuluhwaktu Indonesia bagianbarat (15:40 WIB) -----

-- Datangmenghadapdihadapansayanyonya **SARTIKA ZAINURI, SarjanaHukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Serdang Bedagai dengan wilayah jabatan seluruh Sumatera Utara, berkedudukan di Serba Jadi berdasarkan surat keputusan menteri Hukum dan Ham, RI, tertanggal sebelas oktober dua ribu sepuluh (11-10-2010) -----

--telah dibuat dan ditandatangani perjanjian sewa menyewa di Serba Jadi oleh dan antara para pihak sebagai berikut :

Nama : Arian Fathoni

No KTP : 1218125509980001

Pekerjaan : PNS

Alamat : SerbaJadi, SerdangBedagai

--Sebagai pihak yang menyewakan,untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**,

Nama : Anggy Ayu Saputri

No KTP : 1274031610790001.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Alamat : Jl. Sukses, Mandaiing Natal

--Sebagai pihak penyewa, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

--Para pihak menghadap saya, notaris-----

--Bahwa PIHAK PERTAMA berkeinginan untuk menyewakan Lahan sawah seluas DuaRibu Meter Persegi (2000 M²) atau sama dengan lima rantai, **sertifikat hak milik no 876**, desa pulau tagor serba jadi, surat ukur no 32/ serba jadi, pada tanggal empat bulan satu dua ribu tujuh (4-1-2007), **dikeluarkan kepala kantor pertanahan serdang bedagai**.kepada PIHAK KEDUA, maka berkenaan dengan keterangan-keterangan tersebut di atas, kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa-Menyewa Lahans awah (selanjutnya disebut “Perjanjian”) atas dasar syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

KESEPAKATAN

PIHAK PERTAMA dengan ini sepakat untuk menyewakan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA dengan ini pula sepakat untuk menyewa dari PIHAK PERTAMA berupa Lahan Sawah Dua Ribu Meter Persegi (4000 M²) atau samadengan sepuluh rantai.

Pasal 2

TUJUAN

Bahwa PIHAK KEDUA akan mempergunakan Lahan Sawah tersebut untuk keperluannya, dan PIHAK PERTAMA akan mempergunakan uang hasil sewa untuk keperluan dan kepentingan PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

1. Sewa Menyewa ini dibuat untuk jangka waktu Dua (2) Tahun, dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Jangka waktu itu dihitung mulai dari tanggal 12 Juni 2020 yang akan berakhir dengan sendirinya menurut hukum pada tanggal 12 Juni 2022. Apabila PIHAK KEDUA ataupun PIHAK PERTAMA bermaksud untuk memperpanjang Jangka Waktu Sewa ini, maka kedua belah pihak wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada masing-masing pihak selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

Pasal 4

HARGA SEWA

Sewa menyewa Lahan sawah seluas Dua Ribu Meter Persegi (2000 M²) atau samadengan lima rantai (selanjutnya disebut “Harga Sewa”) dalam perjanjian ini sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per rantainya atau keseluruhannya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selama 2 Tahun.

.

Pasal 5

PEMBAYARAN

1. Pembayaran Harga Sewa oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dilakukan dalam mata uang Rupiah. Untuk bukti penerimaan Harga Sewa PIHAK PERTAMA akan memberikan tanda bukti penerimaan tersendiri kepada PIHAK KEDUA.
2. Adapun tata cara pembayaran dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dibayarkan secara tunai ketika penanda tangan perjanjian ini.

Pasal 6

KETENTUAN PENGGUNAAN LAHAN

1. Selama dua (2) Tahun lahan sawah milik PIHAK PERTAMA disewakan kepada PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA bebas untuk melakukan apa saja terhadap lahan tersebut dengan kata lain, PIHAK KEDUA bebas untuk menanam apa saja di atas lahan tersebut sesuai keinginan PIHAK KEDUA selagi tidak merusak lahan milik PIHAK PERTAMA.
2. Setelah berakhirnya jangka waktu sewanya tersebut, lahan sawah milik Pihak Pertama harus sudah dalam keadaan kosong seperti semula atau tidak dalam masa penanaman apapun yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perselisihan yang terjadi antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengenai Perjanjian ini atau setiap bagian dari padanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.
2. Apabila tidak diperoleh penyelesaian, maka kedua belah pihak dengan ini memilih tempat kediaman yang sah dan tidak berubah di Kantor Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 8

HUKUM YANG BERLAKU

Perjanjian ini tunduk pada hukum serta peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia. Selanjutnya yang berkaitan dengan Perjanjian ini kedua belah pihak sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata dan kuasa yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini merupakan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali karena alasan apapun termasuk alasan yang termuat dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

--Demikianlah Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) bermaterai, keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, satudiberikankepada PIHAK PERTAMA, dandemikiansebaliknyajugadiberikanpada PIHAK KEDUA.Kewenangansaksiaktainimasing-masingtelahsaya, notariskenal dandiketahuinyakni:

1. Nama

: RismaSuseno, SH
- Nik

: 12356526728
- Pekerjaan

: Notaris
- Alamat

: kotagalang, deli serdang
2. Nama

: Halimah, SH
- Nik

: 12137889876
- Pekerjaan

: Notaris
- Alamat

: siantar

--selanjutnyadisebutsebagaisaksi-saksi
--akteinidengansegerasayabacakankepadaparapenghadapdansaksi-saksi, kemudianditandatanganiolehparapenghadapdansaksisaksi di hadapansaya
--demikianlahapapun yang termuatdalamaktaini, dibuatdalambentukminutasungguh-sungguh, dantelahdipahamisesuaidengankehendakparapenghadapdiatas -----
--dikeluarkansebagaisalinan yang samabunyinya-----

Notaris,

--SARTIKA ZAINURI, SH, MH--